## 11. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
I.	Service Delivery	
1.	Persyaratan	<ol> <li>Permohonan Izin Pengelolaan Sampah;</li> <li>Fotocopy KTP;</li> <li>Fotocopy IMB;</li> <li>Fotocopy NPWP;</li> <li>Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah;</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (apabila berbadan hukum);</li> <li>Fotocopy NIB; dan</li> <li>Foto Lokasi (geotag googlemap).</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon serahkan berkas dan memberikan tanda terima  1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2. Customer Service menerima berkas permohonan dan memberikantanda terima; 3. Dinas Teknis melakukan tinjau lokasi dan menerbitkan rekomendasi teknis; 4. Bidang memproses permohonan izin; dan 5. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pengurusan izin atau Rp0,-
5.	Produk pelayanan	Keputusan Izin Pengelolaan Sampah.
6.	Penanganan pengaduan	<ol> <li>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:         Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen.</li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:         Telepon : 0341-396633         Fax : 0341-396633         SMS : 082337781113         Email : pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id         Website : http://pm-ptsp.malangkab.go.id         SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id</li> </ol>

2008
2008
2009
Hidup;
2009
2011
2012
Гangga
or 33
pah;
or 13
reduce,
Umum
garaan
dalam
ampah
mor 4
egional
or 10
ndasari
n Izin
formasi
secara
santun

1	2	3
4.	Pengawasan	1. Supervisi atasan langsung;
	internal	2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
		dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan
		3. Dilaksanakan secara kontinu.
5.	Jumlah	Paling sedikit 2 (dua) orang di setiap bidang perizinan.
	pelaksana	
6.	Jaminan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang
	pelayanan	ditetapkan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk
		mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon.
7.	Jaminan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang
	keamanan	berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	pelayanan	paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya
		dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.